

---

# KEKOSONGAN HUKUM DAN PARADOKS HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA-SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Herland Devrianto<sup>1</sup>, Nemos Muhadar<sup>2</sup>, R.R. Eko Widy Astuty Sumanto<sup>3</sup>, Poppy Andilolo<sup>4</sup>, Yoland Suryamodjo Pratama<sup>5</sup>

1. *Bank Papua Kantor Cabang (KC) Oksibil. herlanddevrianto@gmail.com*
2. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. nemosmuhadar@ukipaulus.ac.id*
3. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. ekowidyastuty@ukipaulus.ac.id*
4. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. poppyandilolo@ukipaulus.ac.id*
5. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. yolandpratama@ukipaulus.ac.id*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji kompleksitas hukum perkawinan beda agama di Indonesia, terutama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut secara eksplisit melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih dalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperkuat kekosongan hukum yang sebelumnya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang tidak secara tegas melarang maupun mengizinkan perkawinan beda agama. Kondisi ini menciptakan paradoks antara kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia – termasuk hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia – dengan realitas hukum positif yang membatasi hak tersebut melalui penafsiran yuridis yang restriktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang konstitusionalitas substansinya tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025, berpotensi menjadi instrumen diskriminasi dan menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara, sekaligus bertentangan dengan yurisprudensi progresif Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. Diperlukan intervensi legislatif untuk merevisi UU Perkawinan guna memberikan kepastian hukum yang adil dan non-diskriminatif. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa jalan buntu konstitusional tersebut semakin nyata melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan tidak dapat menerima pengujian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sementara agenda revisi legislatif terhadap UU Perkawinan hingga medio 2026 belum menunjukkan kemajuan konkret.

**Kata Kunci :** Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kepastian Hukum, Diskriminasi

---

**Abstract**

*This research examines the legal complexity of interfaith marriage in Indonesia, particularly following the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Applications for the Registration of Marriages between Persons of Different Religions and Beliefs. The circular explicitly prohibits courts from granting applications for the registration of marriages between individuals of different religions and beliefs, thereby creating deeper legal uncertainty. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that SEMA No. 2 of 2023 reinforces the legal vacuum that previously existed in Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, which neither explicitly prohibits nor permits interfaith marriage. This situation creates a paradox between the state's obligation to guarantee human rights – including the right to form a family as guaranteed by Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 16 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and Law Number 39 of 1999 on Human Rights – and the reality of positive law that restricts this right through restrictive juridical interpretations. This research concludes that SEMA No. 2 of 2023, whose substantive constitutionality cannot be reviewed by the Constitutional Court as affirmed in Decision Number 212/PUU-XXIII/2025, has the potential to become an instrument of discrimination and an obstacle to the fulfillment of citizens' constitutional rights, while also contradicting the progressive jurisprudence of Supreme Court Decision Number 1400 K/Pdt/1986. Legislative intervention is required to revise the Marriage Law in order to provide fair and non-discriminatory legal certainty. Recent developments confirm this constitutional dead end: the Constitutional Court's Decision Number 9/PUU-XXIV/2026 declared inadmissible a renewed challenge to Article 35 letter a of the Population Administration Law, while legislative efforts to revise the Marriage Law have shown no concrete progress as of mid-2026.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Human Rights, Supreme Court Circular Letter, Legal Certainty, Discrimination*

## **1. Pendahuluan**

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui pluralisme sebagai realitas sosiologis dan yuridis yang tidak dapat dilepaskan dari struktur kebangsaan. Namun, pluralisme tersebut menghadapi ujian berat dalam ranah hukum keluarga, khususnya terkait isu perkawinan beda agama. Perkawinan, sebagai hak asasi fundamental yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, menjadi arena perdebatan hukum yang kompleks ketika bersinggungan dengan perbedaan keyakinan. Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) selama puluhan tahun, yang berimplikasi pada inkonsistensi putusan pengadilan dan ketidakpastian bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan lintas iman.

Urgensi penelitian ini menguat secara signifikan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. SEMA tersebut secara tegas menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan

---

perkawinan beda agama. Data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menunjukkan tren kenaikan pasangan beda agama yang mencari bantuan hukum dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan akan kepastian hukum atas perkawinan lintas iman bersifat nyata dan mendesak. SEMA Nomor 2 Tahun 2023, alih-alih memberikan solusi, justru menciptakan kemunduran (setback) dari yurisprudensi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dalam perkara Andi Vonny Gani P. yang membuka ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika Mahkamah Konstitusi melalui rangkaian putusannya, termasuk Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, dan yang terbaru Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 2 Februari 2026, secara konsisten menolak pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan bahwa substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bukan merupakan objek kewenangannya untuk dinilai konstitusionalitasnya. Konstelasi yurisprudensi ini menciptakan jalan buntu konstitusional bagi pasangan beda agama yang menuntut pengakuan negara atas perkawinan mereka. Jalan buntu tersebut semakin nyata setelah Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 9/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 2 Maret 2026, juga menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diajukan kembali oleh E. Ramos Petege, dengan pertimbangan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya konflik norma antara jaminan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga dengan pembatasan yang timbul dari penafsiran hukum perkawinan, yang diperparah oleh terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada hak asasi manusia? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks teori kepastian hukum, prinsip non-diskriminasi, dan pluralisme hukum di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis problematika hukum perkawinan beda agama dan mengevaluasi implikasi yuridis SEMA Nomor 2

---

Tahun 2023 terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan perkembangan hukum terkini, khususnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 212/PUU-XXIII/2025, dengan teori hukum kontemporer mengenai kepastian hukum dan pluralisme hukum, serta menawarkan tinjauan kritis terhadap paradoks antara peran negara sebagai pelindung hak asasi manusia dan sebagai penjaga moralitas agama melalui instrumen hukum administratif.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis bahan hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat multi-pendekatan, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menganalisis hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari UUD 1945, UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, hingga SEMA Nomor 2 Tahun 2023; pendekatan konseptual (conceptual approach) yang membedah konsep-konsep hukum yang relevan seperti kepastian hukum, diskriminasi, hak asasi manusia, dan pluralisme hukum berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli; serta pendekatan kasus (case approach) yang menelaah putusan-putusan pengadilan signifikan, baik dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, untuk memahami evolusi penafsiran hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah hukum, buku teks, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas perkawinan beda agama dan hak asasi manusia; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel dari sumber daring kredibel yang memberikan penjelasan awal. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen digital dari basis data hukum seperti direktori putusan Mahkamah Agung dan laman resmi Mahkamah Konstitusi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan teleologis untuk

---

memahami makna dan tujuan dari norma hukum, sekaligus mengidentifikasi konflik dan kekosongan norma yang ada.

### 3. Pembahasan

#### A. Ketidakpastian Hukum Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya pada Hak Asasi Manusia

Pengaturan perkawinan di Indonesia berpusat pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Norma ini secara inheren menciptakan problem yuridis karena menyerahkan validitas perkawinan kepada hukum agama, sementara negara tidak memiliki kodifikasi hukum agama yang tunggal dan baku. Akibatnya, ketika hukum agama tertentu tidak mengakui perkawinan beda keyakinan, negara pun secara tidak langsung menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi ini melahirkan ketidakpastian hukum, sebuah situasi yang bertentangan dengan teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch dan dianut dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang fundamental, di mana hukum harus dapat memberikan prediktabilitas atas akibat hukum suatu perbuatan. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja juga menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang memberikan keteraturan dan kepastian. Dalam kasus perkawinan beda agama, hukum gagal memberikan fungsi tersebut. Pasangan beda agama dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, mulai dari menundukkan diri pada salah satu agama secara formalitas, melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian mencatatkannya di Indonesia berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan, hingga hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang diakui negara. Setiap pilihan tersebut memiliki implikasi hukum dan sosial yang serius, mulai dari status keperdataan anak, hak waris, hingga stigma sosial. Pilihan terakhir tersebut kini mengandung risiko yang lebih besar, mengingat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) pada 2 Januari 2026, perbuatan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah dapat dipidana berdasarkan Pasal 412, meskipun penuntutannya bersifat delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh suami/istri yang sah, orang tua, atau anak dari pelaku.

---

Dari perspektif hak asasi manusia, situasi ini menimbulkan diskriminasi berbasis agama. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Larangan implisit terhadap perkawinan beda agama dapat dikategorikan sebagai diskriminasi karena membedakan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan keyakinan agamanya dalam mengakses hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Praktik ini juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, serta Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025, secara konsisten berargumen bahwa negara tidak melarang perkawinan beda agama, melainkan hanya menetapkan syarat keabsahan yang diserahkan pada hukum agama masing-masing pihak. Mahkamah berpendirian bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan refleksi jiwa bangsa yang religius dan selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, argumen ini problematis karena dalam praktiknya, penyerahan tersebut berujung pada penolakan administratif yang sistematis. Negara seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya untuk menjamin hak konstitusional warganya dengan berlindung di balik otonomi hukum agama. Inilah paradoks yang dimaksud, di mana negara yang seharusnya menjadi pelindung hak asasi justru menjadi fasilitator pembatasan hak tersebut melalui konstruksi yuridis yang restriktif.

## **B. Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Penguatan Diskriminasi dan Kemunduran Hukum**

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi puncak dari ketidakpastian hukum yang selama ini ada dalam pengaturan perkawinan beda agama. Dengan menginstruksikan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan

---

perkawinan beda agama, Mahkamah Agung secara efektif telah menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan oleh para pencari keadilan melalui mekanisme penetapan pengadilan. Celah hukum tersebut didasarkan pada yurisprudensi progresif Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dalam perkara Andi Vonny Gani P. melawan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan, serta ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, yang memungkinkan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan untuk perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Secara yuridis, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 problematis karena beberapa alasan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**Pertama, indikasi pelampauan kewenangan (*ultra vires*).** Surat Edaran sejatinya merupakan instrumen administratif yang bersifat internal untuk menjaga kesatuan penerapan hukum di lingkungan peradilan, bukan untuk menciptakan norma hukum baru yang bersifat mengikat keluar. Dengan melarang pengabulan permohonan pencatatan, SEMA ini telah bertindak seolah-olah sebagai peraturan perundang-undangan yang mengisi kekosongan hukum, sebuah kewenangan yang seharusnya berada pada legislator (DPR bersama Presiden) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

**Kedua, pertentangan dengan yurisprudensi progresif.** SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara diametral bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang telah menjadi yurisprudensi tetap dan berulang kali dijadikan rujukan oleh hakim pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Inkonsistensi internal dalam sistem peradilan ini merusak asas kepastian hukum dan asas konsistensi putusan pengadilan tertinggi, yang merupakan fondasi penting bagi sistem peradilan yang dapat dipercaya.

**Ketiga, pelembagaan praktik diskriminatif.** Apabila sebelumnya diskriminasi terhadap pasangan beda agama terjadi karena penafsiran hukum yang beragam antarahkim dan antarpengadilan, kini diskriminasi tersebut justru diperintahkan secara eksplisit oleh lembaga peradilan tertinggi. Hal ini merupakan kemunduran serius bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia karena melembagakan perlakuan berbeda terhadap warga negara semata-mata berdasarkan perbedaan keyakinan agama mereka. Kekhawatiran ini segera mendapat respons

---

publik; tidak lama setelah SEMA diterbitkan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara resmi menyatakan keprihatinannya dan mendesak Mahkamah Agung untuk mencabut SEMA Nomor 2 Tahun 2023 karena dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif.

**Keempat, jalan buntu konstitusional.** Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 212/PUU-XXIII/2025 secara tegas menyatakan bahwa substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bukan merupakan objek kewenangannya untuk dinilai konstitusionalitasnya. Hal ini menempatkan SEMA tersebut dalam zona abu-abu pengawasan konstitusional, di mana ia tidak dapat diuji secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi, sementara mekanisme hak uji materiil di Mahkamah Agung pun menghadapi konflik kepentingan kelembagaan karena SEMA tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Kondisi demikian melemahkan akses pencari keadilan terhadap mekanisme koreksi yudisial. Sempitnya ruang koreksi ini terkonfirmasi kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 2 Maret 2026, di mana Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan – norma yang menjadi basis yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 – dengan alasan ketidakterpenuhan syarat kerugian konstitusional, bukan pada substansi pokok permohonan. Dengan demikian, hingga medio 2026, tidak satu pun jalur yudisial, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, yang berhasil membuka kembali ruang pengakuan hukum bagi perkawinan beda agama.

Dalam perspektif pluralisme hukum, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola keragaman agama dan keyakinan. Pluralisme hukum mengakui eksistensi berbagai sistem hukum (hukum negara, hukum agama, hukum adat) dalam satu ruang sosial. Idealnya, negara bertindak sebagai mediator yang harmonis di antara sistem-sistem hukum tersebut, bukan justru memihak pada satu sistem hukum dan menegasikan hak-hak individu yang dijamin oleh sistem hukum lainnya, terutama hukum konstitusional. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan dominasi tafsir hukum agama yang formalistik atas prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, sebuah kondisi yang berpotensi mendorong masyarakat ke arah praktik penyelundupan hukum, perkawinan luar negeri, atau hidup bersama tanpa ikatan formal – yang justru menimbulkan persoalan hukum lebih lanjut.

---

Sebagai solusi normatif, jalan keluar yang paling adil dan memberikan kepastian hukum adalah revisi legislatif terhadap UU Perkawinan. Pemerintah dan DPR perlu merumuskan kembali Pasal 2 UU Perkawinan dengan memisahkan secara tegas antara prosesi perkawinan secara agama atau adat dengan pencatatan perkawinan oleh negara. Negara harus mengambil posisi sebagai lembaga pencatat sipil yang netral, yang bertugas mencatatkan setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat administratif, tanpa memandang perbedaan agama para pihak. Pendekatan ini akan menyelaraskan hukum positif Indonesia dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen internasional.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia, yang berakar pada kekosongan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik selama lebih dari lima dekade. Implikasinya adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang ironisnya difasilitasi oleh instrumen hukum negara itu sendiri.

Kedua, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan kemunduran hukum yang memperkuat praktik diskriminasi dan merusak asas kepastian hukum. Dari analisis yuridis, SEMA tersebut berindikasi melampaui kewenangan, bertentangan dengan yurisprudensi progresif Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, melembagakan praktik diskriminatif, serta menciptakan jalan buntu konstitusional sebagaimana terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 212/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan substansi SEMA tersebut bukan objek pengujiannya. Kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola pluralisme hukum secara adil dan secara efektif menutup akses warga negara terhadap pemenuhan hak konstitusionalnya.

Sebagai rekomendasi, mendesak bagi lembaga legislatif (DPR bersama Pemerintah) untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut harus secara tegas memisahkan

---

antara keabsahan perkawinan menurut agama atau kepercayaan dengan pencatatan perkawinan oleh negara, sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Langkah ini diperlukan untuk menyelaraskan hukum positif Indonesia dengan jaminan konstitusional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang telah menjadi komitmen Indonesia sebagai anggota komunitas internasional. Hingga medio 2026, belum ditemukan agenda revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Program Legislasi Nasional yang secara khusus menyorot isu perkawinan beda agama, sementara jalur yudisial – baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung – juga telah tertutup sebagaimana terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XXIV/2026. Kekosongan inisiatif legislatif ini menegaskan bahwa rekomendasi penelitian ini tetap mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

## 5. Referensi

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sumiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2016.

### Jurnal:

- Adrianto, Joni. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 6 (2023): 871–884.
- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONESBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.

- 
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.
- Maloko, M. Thahir, et al. "Analyzing the Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: Legal, Religious, and Human Rights Perspectives." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1-18.
- Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.
- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Patiung, Naomi, Hermin Arrang, and Sudarno Sudarno. "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." *International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*. Atlantis Press, 2021.
- Permata, Rahma S., dan Arif H. Khuluq. "Legalitas Pernikahan Beda Agama: Studi Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 169-182.
- Sekarbuana, M. W., I. A. P. Widiawati, dan I. W. Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 96-101.
- Sumanto, Widi Astuti. "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER* 3.1 (2023): 69-79.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th. "JURIDICAL ANALYSIS OF UNAUTHORIZED CARDS IN SPECIAL SEA TRANSPORT ACTIVITIES." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19.2 (2020).
- Timbonga, Yotham Th. "The Effectiveness of Corruption Eradication: Integrated System Approach." *JL Pol'y & Globalization* 62 (2017): 76.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd*

---

*International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press, 2023.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–226.

Yohen, Steven Mario, Lina C. Siva, dan Mohammad Ryan Syailendra. "Analisis Yuridis terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia." *VERITAS* 9, no. 1 (2023): 27–35.

### **Website:**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Larangan Nikah Beda Agama dalam UU Perkawinan Konstitusional." Diakses 15 Februari 2026. <https://www.mkri.id/berita/larangan-nikah-beda-agama-dalam-uu-perkawinan-konstitusional-24514>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023." *MariNews*. Diakses 20 Februari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948." Diakses 5 Maret 2026. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Pontianak Post. "ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun." Diakses 10 Maret 2026. <https://pontianakpost.jawapos.com>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." Diakses 17 Juni 2026. <https://komnasperempuan.go.id>.

### **Undang-Undang dan Putusan Pengadilan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 146/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 212/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PUU-XXIV/2026.